

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 172/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP II TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan

: Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN **BADAN** AKREDITASI **NASIONAL** PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **PENDIDIKAN** DANNONFORMAL **TENTANG** PENETAPAN **STATUS** AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP II TAHUN 2018

KESATU

: Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Tahun 2018.

KEDUA

: Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.

KETIGA

Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.

KEEMPAT

- : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
 - a. satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - b. sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

KELIMA KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

PENDANGGAL 05 Desember 2018

Ketua,

Prof. DanSupriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 172/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP II TAHUN 2018

DAFTAR SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TERAKREDITASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP II TAHUN 2018

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	K5651244	LKP Rahmat Sejati Atambua Computer Training Center	Kab. Belu	Terakreditasi C	Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
2	K5656772	LKP Surya Perdana	Kab. Manggarai	Terakreditasi B	Aplikasi Perkantoran
3	K5659092	LKP Karunia Bunda	Kab. Sikka	Terakreditasi B	Aplikasi Perkantoran
4	K5663574	LKP Tata Boga Swakarya	Kota Kupang	Terakreditasi B	Pastry & Bakery
5	K5663638	LKP Ekklesia Komputer	Kota Kupang	Terakreditasi B	Desain Grafis
6	K5663669	LKP Platina Komputer	Kota Kupang	Terakreditasi B	Aplikasi Perkantoran
7	K5663723	LKP Salon Christie	Kota Kupang	Terakreditasi B	Tata Kecantikan Rambut
8	K5667647	LKP ASNI SALON	Kota Kupang	Terakreditasi C	Tata Kecantikan Rambut
9	K5667651	LKP SANTA MARIA	Kab. Sumba Barat Daya	Terakreditasi C	Kursus
10	K5667887	PKBM YAYASAN TAPEN BIKOMI	Kab. Timor Tengah Utara	Tidak Terakreditasi	Komputer

DAFTAR SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TERAKREDITASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP II TAHUN 2018

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	P2960085	PKBM Kameli Ana Langngi	Kab. Sumba Timur	Terakreditasi C	Paket B
2	P2960153	PKBM Sinar Nanaet Duabesi	Kab. Belu	Terakreditasi C	Paket B Paket C IPS
3	P2961960	PKBM MAWAR	Kab. Alor	Terakreditasi C	Paket APaket BPaket C IPS
4	P2962204	PKBM TENANGELI	Kab. Alor	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
5	P2963275	PKBM LAIS MANEKAT	Kota Kupang	Tidak Terakreditasi	Paket C IPS
6	P2963277	PKBM Alice	Kota Kupang	Terakreditasi C	Paket C IPS
7	P2965544	PKBM Pelita Harapan Rakyat	Kab. Nagakeo	Terakreditasi C	Paket APaket B
8	P9908605	PKBM SEHATI	Kab. Kupang	Terakreditasi C	Paket C IPS
9	P9908609	PKBM BINTANG FLOBAMORA	Kota Kupang	Terakreditasi C	Paket A Paket B
10	P9908610	PKBM PURNAMA KASIH	Kota Kupang	Terakreditasi B	Paket C IPS
11	P9908813	PKBM KURMA	Kab. Alor	Terakreditasi B	Paket C IPS
12	P9926346	PKBM EMPOWERING PEMUDA HARAPAN BANGSA	Kota Kupang	Terakreditasi B	Paket C IPS
13	P9934441	PKBM HARAPAN BANGSA	Kota Kupang	Terakreditasi B	Paket A
14	P9934603	PKBM LPM PAH TIMOR	Kab. Timor Tengah Utara	Terakreditasi C	Paket B
15	P9945715	PKBM EMBUN GIHON	Kab. Timor Tengah Selatan	Terakreditasi B	KeaksaraanPaket BPaket C IPS
16	P9947693	PKBM SANDAMAI	Kab. Flores Timur	Terakreditasi B	Paket C IPS
17	P9948006	PKBM BERLIAN	Kab. Timor Tengah Selatan	Terakreditasi C	Paket APaket BPaket C IPS
18	P9948410	PKBM Zaitun	Kab. Rote-Ndao	Terakreditasi B	Paket BPaket C IPS

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
19	P9952900	PKBM OBOR TIMOR MINISTRY	Kota Kupang	Terakreditasi C	Paket BPaket C IPS
20	P9954113	PKBM Sonaf Soet Hinef	Kota Kupang	Terakreditasi C	Paket BPaket C IPS
21	P9954407	PKBM Eka Tani	Kab. Sumba Barat Daya	Terakreditasi B	Paket C IPS
22	P9960004	PKBM LOPO MAHINE	Kab. Kupang	Terakreditasi C	Paket BPaket C IPS
23	P9960020	PKBM AGAPE	Kab. Sumba Barat Daya	Terakreditasi C	Paket BPaket C IPS
24	P9962732	PKBM MARAPATI	Kab. Sumba Barat Daya	Terakreditasi C	Paket C IPS
25	P9962983	PKBM AME NEHUNG	Kab. Manggarai	Terakreditasi C	Paket APaket BPaket C IPS
26	P9952511	Satuan PNF SKB Aimere	Kab. Ngada	Terakreditasi A	Paket BPaket C IPS
27	P9954292	SKB ALOR	Kab. Alor	Tidak Terakreditasi	Paket APaket BPaket C IPS
28	P9954306	Satuan PNF SKB Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	Terakreditasi C	Paket BPaket C IPS
29	P9960045	SKB Flores Timur	Kab. Flores Timur	Terakreditasi B	Paket BPaket C IPS
30	P9963182	SPNF SKB SIKKA	Kab. Sikka	Terakreditasi B	Paket APaket BPaket C IPS
31	P9969987	SKB RANDONG	Kab. Manggarai	Terakreditasi A	Paket BPaket C IPS

